

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM

PKPU NO. 3 TAHUN 2024, 7 HLM.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM.

- ABSTRAK:
- Peraturan ini berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024, berdasarkan hasil rapat koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Pelaksana Kampanye Partai Politik Kabupaten Kotawaringin Barat menyusun jadwal kampanye rapat umum dan mendengarkan masukan dan tanggapan dari berbagai pihak.
 - Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan No UU No. 7 Tahun 2023; UU 1 Tahun 2022 Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023; Kpt No. 1621 Tahun 2023.
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 ketentuan Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum adalah tempat pelaksanaan kampanye, pelaksanaan Kampanye rapat umum, petugas kampanye rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada kepolisian, petugas kampanye rapat umum dapat memasang APK kecuali di Lokasi dilarang, Peserta Pemilu rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi dalam keberangkatan dan kepulangan dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang lalu lintas.
- CATATAN:
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Januari 2024.
 - Lamp : 3 Halaman.